

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlandaskan UU No. 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pajak ialah iuran keuangan wajib yang dibebankan oleh negara kepada orang pribadi atau badan, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Dana ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan negara, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak bisa dipahami sebagai kontribusi keuangan wajib yang wajib dipenuhi oleh pihak yang menyangkut status sebagai wajib pajak. Pada konteks wajib pajak sudah teridentifikasi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur di dalam peraturan yang berlaku. Sanksi bagi wajib pajak merupakan bentuk konsekuensi hukum yang diberikan oleh otoritas perpajakan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.

Menurut (Suhardja, 2023) pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Penerimaan yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pengeluaran rutin sampai program pembangunan Pemerintah memungut pajak dengan tujuan untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti sektor infrastruktur, pembangunan daerah, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi serta berbagai sektor lainnya. Semua hal tersebut dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas nasional yang terus membaik. Untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional diperlukan biaya yang sangat besar. Dalam rangka pembiayaan kebutuhan dan pembangunan tersebut, proporsi sumber pendanaan di Indonesia paling besar bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, sektor perpajakan menjadi penopang perekonomian dalam menjaga keberlangsungan hidup suatu negara khususnya di Indonesia.

Menurut (Silalahi, 2015) penerimaan pajak mencakup seluruh pemasukan negara yang berasal dari pajak dalam negeri maupun pajak dari aktivitas perdagangan internasional. Pajak menjadi sumber pendapatan utama yang memegang peranan penting dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring berjalannya waktu, penerimaan negara dari pajak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Besarnya penerimaan pajak pada tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Bersumber dari Pajak
Indonesia 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%)
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.141.893.392.193	86,55%
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.136.317.135.799	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.841.051.644.624	107,15%
2022	1.783.987.986.654.000	2.034.552.436.470.075	114,05%
2023	2.118.348.000.000.000	2.154.208.219.467.830	101,69%

Sumber : Kementerian Keuangan, 2019-2023

Penerimaan negara yang bersumber dari pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut (Eunike Dian Octavi *et al.*, 2022) masa pandemi menyebabkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan tabel 1.1 persentase penerimaan negara yang bersumber dari pajak pada tahun 2019 hanya senilai 86,55% dari target penerimaan dikarenakan pada tahun ini ialah awal dari pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2020 juga mengalami hal yang sama karena masih terjadi pandemi *Covid-19* pada akhirnya penerimaan pajak hanya mencapai angka 91,50% dari target penerimaan pajak pada tahun tersebut. Kemudian tahun 2021 pandemi *Covid-19* mulai mereda dan perekonomian negara mulai berangsur membaik, hal ini sejalan dengan penerimaan negara dari sektor pajak yang mengalami kenaikan. Perekonomian mulai memperlihatkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2021 dan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan sampai saat ini.

Pemerintah menginginkan perusahaan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan akan tetapi pihak agen atau manajemen perusahaan berusaha untuk meminimalkan pengeluarannya terutama dalam sektor pajak dengan tujuan untuk memperoleh laba yang besar. Berdasarkan penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai strategi untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh pada akhirnya akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini ialah tindakan ilegal dari perusahaan dalam melakukan upaya penghindaran pajak yang bisa mengurangi kontribusi perusahaan terhadap perekonomian negara.

Menurut (Ayu & Sari, 2017) upaya pemerintah di dalam mengoptimalisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan menemui banyak kendala dan tidak

diimbangi dengan *tax ratio*. Kendala tersebut berasal dari wajib pajak yang tidak menunaikan kewajiban perpajakan atau dengan melakukan berbagai cara untuk bisa meminimalisir kewajiban perpajakan yang wajib dibayar. Menurut (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022) pada dasarnya pendirian sebuah perusahaan ialah untuk memperoleh laba. Dalam upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, satu hal yang bisa dilaksanakan bisnis ialah menurunkan biaya yang wajib dibayarnya. Satu dari biaya tersebut berasal dari beban pajak yang wajib dibayar bisnis.

Tindakan untuk menekan jumlah pajak yang wajib dibayar dikenal dengan istilah penghindaran pajak. Menurut (Wanda & Halimatusadiah, 2021) penghindaran pajak ialah aktivitas yang dilaksanakan perusahaan guna mengurangi besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Tindakan ini dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang sah dalam sistem perpajakan, serta memanfaatkan kekurangan atau celah dalam undang-undang dan regulasi perpajakan guna mengurangi kewajiban pajak secara legal. Berdasarkan hasil temuan (Cobham *et al*, 2020) dalam Tax Justice Network Indonesia mengalami kerugian senilai Rp68,7 triliun pertahun, setara dengan USD4,86 miliar. Menurut (Malawat, n.d.) disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional secara lebih ekstensif melakukan transfer lebih banyak kekayaan ke negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak dengan maksud untuk mengurangi keuntungan yang wajib diungkapkan perusahaan di negara asalnya.

Penghindaran pajak merupakan suatu pendekatan perencanaan pajak yang strategis dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban

pajak yang harus dibayar serta memaksimalkan keuntungan finansial perusahaan. Menurut (Hadi dan Mangoting, 2014) agresivitas pajak ialah pendekatan strategis yang diterapkan untuk mengurangi kewajiban perpajakan melalui kegiatan perencanaan pajak. Penghindaran pajak bisa dikategorikan menjadi dua metode yang berbeda: *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* didefinisikan sebagai praktik terlarang yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melarikan diri dari perpajakan. Lim (2011) memberikan definisi dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) Sebagai langkah untuk menghemat pajak, perusahaan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang sah dipakai untuk mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayar. Ini ialah langkah yang diambil untuk mengurangi kewajiban perpajakan.

Praktik penghindaran pajak juga terjadi pada sektor manufaktur khususnya pada industri otomotif. Industri otomotif memainkan peran penting sebagai satu dari pilar yang menyokong perekonomian nasional. Banyak perusahaan otomotif milik negara lain yang membangun pabriknya di Indonesia, hal ini karena kemudahan di dalam memperoleh sumber daya manusia serta bahan baku yang dipakai dalam melakukan produksi. Karena perusahaan otomotif menjadi semakin berkembang pesat di Indonesia maka menjadi satu dari penyumbang perekonomian di Indonesia. Perusahaan otomotif ini memperoleh banyak laba atau keuntungan dari pangsa pasar di Indonesia, hal ini termasuk satu dari yang terbesar di Asia. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan otomotif berupaya mengurangi pengeluaran untuk mencapai keuntungan maksimal, satu darinya melalui praktik penghindaran pajak.

Salah satu contoh praktik penghindaran pajak di Indonesia bisa dijumpai dalam industri otomotif. Menurut (Annisa *et al.*, 2023) sesuai data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Pajak, fenomena terkait dengan penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan otomotif terjadi pada tahun 2017 lalu, PT Suzuki Motor Crop melakukan kasus penghindaran pajak dengan memanfaatkan bisnis balap sepeda yang dimilikinya, perusahaan berusaha menutupi dana senilai Rp 38,6 miliar untuk mengelabui pemerintah agar terhindar dari pajak yang tinggi. Pada kasus ini, Suzuki menghitung onderdil motor balap yang tidak terpakai sebagai beban, bukan sebagai akun persediaan. Padahal, onderdil yang tidak terpakai sewajibnya dicatat sebagai barang gudang dan tidak bisa diperhitungkan kecuali jika sudah dipergunakan atau dibuang. Akibat dari kasus ini, perusahaan Suzuki dituntut untuk melakukan pembayaran senilai Rp 57,9 miliar sebagai bentuk penebusan atas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Kasus ini mengakibatkan perusahaan tersebut memperoleh peringatan kedua. Kesalahan yang awalnya terjadi pada bulan Mei 2017, di mana mereka sengaja memakai uji konsumsi bahan bakar yang tidak akurat agar produk tersebut tampak lebih hemat bahan bakar dibandingkan dengan pabrikan lain. (DJP, 2018).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen merupakan salah satu contoh penerapan teori agensi, yang mengindikasikan adanya konflik kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen), karena agen mungkin lebih mengutamakan keuntungan finansial pribadi daripada nilai pemegang saham. Teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menerangkan gagasan hubungan kontraktual antara pihak yang berperan sebagai prinsipal dan agen.

Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak menyebabkan timbulnya konflik atas laba perusahaan (Gusti Agung Mirah Arinda *et al.*, 2022).

Menurut (Widyastuti, 2018) kepemilikan manajerial mengacu pada proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para eksekutif dan pengambil keputusan dalam suatu perusahaan. Kepentingan kepemilikan ini bisa berperan sebagai motivator yang kuat, yang mendorong para manajer untuk bertindak dengan cara yang menguntungkan bagi organisasi. Dengan menyelaraskan kepentingan finansial manajemen dan kepentingan pemegang saham, kepemilikan saham manajemen bisa meminimalkan konflik kepentingan. Akibatnya, penyelarasan ini tidak hanya mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tetapi juga berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan kepuasan pemangku kepentingan, pada akhirnya mendorong lingkungan perusahaan yang lebih kohesif. Seiring dengan peningkatan kepemilikan manajerial, manajer cenderung menjadi lebih cermat dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan pajak, karena penghindaran pajak bisa merusak reputasi perusahaan dan mempengaruhi nilai investasi mereka sendiri.

Semakin besar kepemilikan manajerial, semakin kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak karena manajer akan lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan perpajakan yang akan diambil. Berbagai riset yang meneliti dampak kepemilikan manajerial sudah menghasilkan temuan yang bervariasi. Menurut temuan (Nurmawan & Nuritomo, 2022) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial dalam suatu

perusahaan, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan. Sedangkan temuan dari (Karla *et al.*, 2020) memperlihatkan bahwa kepemilikan manajerial yang rendah justru memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit ialah proses pemeriksaan yang dilaksanakan secara terstruktur dan objektif. Tujuannya ialah untuk mengevaluasi apakah aktivitas, mutu, dan hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan efektif dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai (Herawati & Selfia, 2019). Kualitas audit yang berkualitas bisa dengan efektif mendeteksi adanya kecurangan yang dilaksanakan oleh perusahaan, sementara hasil audit yang buruk bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan mungkin terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Penelitian mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak sudah menghasilkan temuan yang bervariasi. Temuan dari (Rospitasari & Oktaviani, 2021) kualitas audit tidak bisa mengendalikan penghindaran pajak. Sedangkan hasil temuan dari (Doho & Santoso, 2020) kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, pada akhirnya semakin tinggi kualitas audit yang dilaksanakan, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam tindakan penghindaran pajak.

Menurut (Safira *et al.*, 2021) *transfer pricing* memainkan peran penting dalam membentuk lanskap keuangan bagi perusahaan dan pemerintah, meskipun dengan cara yang bertolak belakang. Perusahaan sering kali memanfaatkan strategi penetapan harga transfer untuk meningkatkan margin keuntungan dan

meminimalkan biaya operasional, termasuk melalui berbagai bentuk penghindaran pajak. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, pada akhirnya mengurangi beban pajak mereka secara keseluruhan. Dengan mengalihkan kewajiban pajak dari wilayah dengan pajak tinggi ke wilayah dengan pajak rendah, perusahaan bisa merusak stabilitas fiskal yang diandalkan pemerintah untuk layanan publik dan infrastruktur. Temuan dari (Hasyim *et al.*, 2022) menunjukkan hasil negatif terhadap penghindaran pajak pada akhirnya bisa disimpulkan jika *transfer pricing* tidak difungsikan sebagai sarana untuk penghindaran pajak perusahaan. Namun, hasil temuan lain dari (Wijaya & Hidayat, 2022) menunjukkan hasil positif terhadap penghindaran pajak pada akhirnya bisa disimpulkan jika perusahaan cenderung memakai *transfer pricing* sebagai sarana penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan terkait dengan penghindaran pajak menunjukkan temuan yang tidak konsisten, hal ini menunjukkan terjadinya kesenjangan hasil penelitian di bidang perpajakan, maka peneliti hendak meneliti dengan variabel yang berbeda, objek, serta periode yang berbeda dari penelitian sebelumnya untuk memperjelas hubungan antar variabel, pada akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit, dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2021-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Tindakan penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan manufaktur, terutama di sektor industri otomotif bermaksud untuk mengurangi kewajiban pajak yang wajib dibayar. Dengan cara ini, perusahaan berusaha untuk meningkatkan keuntungan yang bisa mereka peroleh oleh sebab itu riset ini bermaksud untuk mengartikulasikan pernyataan masalah :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023 ?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023 ?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka bisa ditentukan tujuan riset ini, diantaranya:

1. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023;

2. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh dari kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023;
3. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

1.3.1.1 Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang bermakna kepada pihak akademis berupa wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penghindaran pajak dan referensi dalam pengembangan pengungkapan masalah terkait perpajakan khususnya penghindaran pajak.

1.3.1.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro

Riset ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai strategi penghindaran pajak otomotif, memberikan wawasan berharga yang akan berkontribusi pada riset masa depan dan menginformasikan pembuatan kebijakan yang efektif dalam industri ini.

2. Bagi Perusahaan Manufaktur

Riset ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk membuat kebijakan dalam upaya untuk menerapkan kebijakan penghindaran pajak secara legal.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan, riset ini diharapkan bisa dijadikan bahan acuan untuk penelitian di masa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam 5 bab dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca dalam memahami penelitian secara terstruktur dan sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memegang peranan penting di dalam memberikan landasan bagi riset yang akan dilaksanakan. Di dalamnya, pembaca akan menemukan mengenai paparan mengenai latar belakang riset yang menerangkan konteks permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Di samping itu, bab ini juga mengidentifikasi permasalahan-permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, merinci tujuan yang ingin dicapai, serta menerangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut. Terakhir, bab pendahuluan ini juga memaparkan sistematika penulisan penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai penyusunan laporan dan penyajian informasi di setiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bermaksud untuk menyediakan dasar teori yang akan diterapkan dalam penelitian khususnya mengenai kepemilikan manajerial, kualitas audit, *transfer pricing* dan teori mengenai penghindaran pajak. Pada bab ini menguraikan mengenai penelitian terdahulu sebagai acuan penyusunan penelitian. Kemudian ada kerangka pemikiran yang menggambarkan mengenai permasalahan pada riset yang dilaksanakan. Lalu ada hipotesis sebagai jawaban sementara yang menggambarkan masalah penelitian dan pedoman untuk menguji pengaruh variabel x terhadap variabel y.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dengan mengidentifikasi variabel-variabel utama dan subjek yang terlibat secara jelas. Dengan memakai pendekatan kuantitatif, riset ini berfokus pada pengambilan sampel proporsional di berbagai perusahaan otomotif dari tahun 2021 sampai 2023. Metodologi ini memfasilitasi pengumpulan data secara sistematis, memastikan bahwa data tersebut secara akurat mencerminkan lanskap industri selama periode ini. Analisis data dilaksanakan melalui teknik-teknik yang ketat, termasuk statistik deskriptif untuk meringkas data, pengujian asumsi klasik untuk memvalidasi kerangka analitis, dan analisis regresi berganda untuk mengeksplorasi hubungan di antara variabel-variabel yang diidentifikasi secara efektif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian beserta pembahasannya. bab ini menguraikan data secara komprehensif analisis yang sudah dilaksanakan, yaitu pengaruh variabel x terhadap vairabel y serta berisi hasil hipotesis yang sudah dilaksanakan pengujian.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan, rekomendasi, dan identifikasi keterbatasan penelitian. Bab ini merangkum temuan-temuan riset yang diperoleh dari proses analisis dan pembahasan, serta memberikan rekomendasi yang diharapkan bermanfaat.